

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu alasan Penuntut Umum tidak menuntut pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta. Dalam kasus Juliari P. Batubara merupakan operasi tangkap tangan (OTT) atau penyelidikan tertutup bukan merupakan hasil dari *case building* melalui penyelidikan terbuka. Setiap operasi senyap atau tertutup (OTT) dikenakan pasal suap terlebih dahulu. Indonesia hingga saat ini memang benar belum pernah menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman terberat yang pernah diterapkan adalah hukuman seumur hidup untuk kasus Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu. Alasan atau penyebab belum diterapkannya hukuman mati ini adalah masih adanya ketidakjelasan dan menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ini. Dalam peraturan belum adanya ukuran yang jelas berapa kerugian negara sehingga dapat dikatakan negara dalam keadaan krisis ekonomi. Banyaknya pertimbangan seorang jaksa dalam menentukan suatu penututan yaitu berapakah kerugian yang ditimbulkan apakah dapat dikatakan menyebabkan kerugian negara, kesaksian dari para saksi dan cara yang digunakan dalam melakukan korupsi. Alasan lainnya yaitu, Indonesia belum siap menghadapi

permasalahan atau ancaman-ancaman dari negara lain jika menerapkan hukuman mati ini dikarenakan adanya pelanggaran HAM.

B. Saran

1. Dalam menindaklanjuti kasus korupsi Juliari P. Batubara dibutuhkan penyelidikan dan pemahaman lebih dalam mengenai pasal tersebut sehingga Juliari dapat dikenakan pasal tersebut seperti yang diharapkan.
2. Diperlukan adanya penjelasan yang lebih jelas dalam pasal korupsi tersebut sehingga hukuman pidana mati dapat diterapkan serta fungsi pasal tersebut dapat dirasakan.
3. Bagi jaksa harus teliti, cermat dan berani dalam melakukan penuntutan ancaman pidana mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, kebenaran untuk penegakkan hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang.
- B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia, Jakarta.
- Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, dkk, 2020, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, Media Nusa Creative, Malang.
- Masrul, dkk, 2020, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan 9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Syahroni dan Maharso, 2018, *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tina Asmarawati, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Jakarta.
- Wijayanto Ridwan Zachrie, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Sekretariat Negara. Jakarta

Jurnal

- Bagus Priyo Atmojo, 2017, “*Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
- Dahyul Daipon, 2021, “*Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*”, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

- Dwi Seno Wijanarko, 2021, “*Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19*”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 7, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- M. Darin Arif Mu'allifin, 2015, “*Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2, November 2015, LAIN Tulungagung.
- Nirwani Ibrahim, 2020, “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*”, Jurnal Pemikiran Islam, Edisi 1, Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Tri Setia Darma Sinuraya, 2021, “*Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Education and development, Vol.9 No. 3 Edisi Agustus 2021, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- Vavirutus Sholichah dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 2022, “*Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Tesis

- Renny Rrestiyani, 2021, *Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia TBK*, Tesis, Program Magister Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta

Laporan penelitian

- G. Aryadi dan Y. Sri Pudyatmoko, 2019, “*Pertimbangan Hakim Praperadilan Dalam Pengujian Keputusan Penegak Hukum Kasus Korupsi, Studi Terhadap Kasus Budi Gunawan dan Setya Novanto*”, Laporan Hasil Penelitian, LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Non Publikasi

- M. Syamsa Ardisasmita, 2006, “*Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel*”, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Website

- Achmad Nasrudin Yahya, “*Mahfud Sebut Mensos Juliari Batubara Bisa Dijerat Pasal Hukuman Mati*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11553551/mahfud-sebut-mensos-juliari-batubara-bisa-dijerat-pasal-hukuman-mati> . . , diakses 9 Oktober 2021.
- Alvin Saputra, 2021, *Apa Kapanjangan dari COVID-19? Seluk-Beluk Penamaan Wabah yang Tengah Menggemparkan Dunia*. <https://aido.id/health-articles/apa-kepanjangan-dari-covid-19-seluk-beluk-penamaan-wabah-yang-tengah-menggemparkan-dunia/detail>, diakses 5 Oktober 2021.

- Anonim, 2021, “*Belajar soal Hukuman Mati Koruptor dari China*”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211208183506-113-731640/belajar-soal-hukuman-mati-koruptor-dari-china> , diakses 1 Desember 2022.
- Anonim, *Informasi Tentang Virus Corona*, <https://promkes.kemkes.go.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus>, diakses 21 September 2022.
- Arif Budiansyah, “*Apa itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO*”, <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who> ,diakses 21 September 2022
- Fachrur Rozie, 2021, “*Alasan KPK Tidak Menuntut Juliari Batubara dengan Hukuman Maksimal*”, <https://www.liputan6.com/news/read/4618794/alasan-kpk-tidak-menuntut-juliari-batubara-dengan-hukuman-maksimal> , diakses 12 November 2022
- Herdi Alif Al Hikam, 2021, “*Mantan Bos BUMN China Dihukum Mati Karena Kasus Korupsi*”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5322882/mantan-bos-bumn-china-dihukum-mati-karena-kasus-korupsi#:~:text=Pemerintah%20China%20menghukum%20mati%20mantan,alias%20BUMN%20milik%20pemerintah%20China.> , diakses 1 Desember 2022.
- M. Irfan Ilmie, 2021, “*Mantan Pemegang Aset China Dieksekusi Mati*”, <https://sultra.antaraneews.com/berita/370971/mantan-pemegang-aset-china-dieksekusi-mati> , diakses 1 Desember 2022
- Setyo Aji Harjanto, 2020, “*Ini Alasan KPK Belum Jerat Mensos dengan Pasal Hukuman Mati UU Tipikor*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201207/16/1327369/ini-alasan-kpk-belum-jerat-mensos-dengan-pasal-hukuman-mati-uu-tipikor>, diakses 12 November 2022
- Wahyuni Sahara, 2021, “*Saat Firli Bahuri dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak Dihukum Mati*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/17095621/saat-firli-bahuri-dan-wamenkumham-sebut-koruptor-bansos-layak-dihukum-mati>, diakses 24 September 2022